

**SISTEM KEKUCAH (UPAH) ABDIDALEM KARATON KASULTANAN
NGAYOGYAKARTA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**EKA NURLIA AGUSTINA
11380074**

**Pembimbing:
Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Kekucah adalah pembayaran yang diberikan Sultan kepada *abdidalem* karena telah ikut serta menjaga *karaton* dan kebudayaan Jawa. Oleh karena itu, *kekucah* dapat diartikan sebagai upah. *Abdidalem* adalah pegawai *karaton* yang bertugas menjaga kebudayaan serta mengurus segala kebutuhan *karaton*.

Terdapat 2 kategori *abdidalem*, yaitu *Abdidalem Kaprajan* dan *Abdidalem Punokawan*. *Abdidalem Punokawan* dibagi menjadi dua macam, yaitu *Abdidalem Tepas* dan *Abdidalem Caos*. *Abdidalem Punokawan* mendapatkan upah tetapi besarnya berbeda-beda disesuaikan dengan pangkat. *Kekucah* antara *Abdidalem Tepas* dan *Abdidalem Caos* pun berbeda hingga 40%, hal ini dikarenakan *Abdidalem Tepas* datang setiap hari sedangkan *Abdidalem Caos* datang tiap 10 sehari sekali. Upah yang diterima oleh *abdidalem* dengan pangkat *Jajar* hanya sebesar Rp 10.000,-. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk meneliti: Bagaimana praktik *kekucah* (upah) yang diterapkan di *Karaton Kasultanan Ngayogyakarta*? Bagaimana praktik *kekucah* (upah) tersebut ditinjau dari perspektif Sosiologi Hukum Islam?

Jenis penelitian ini adalah *field research* dan sifatnya adalah *deskriptif analitis*. Sedangkan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan observasi, wawancara serta menggunakan analisis data dengan metode *induktif*.

Dari penelitian yang sudah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pengupahan yang diterapkan oleh *karaton* disebut dengan *kekucah*. Jenis kerjasama yang terjadi antara kedua belah pihak dapat dikategorikan dalam *ijārah ‘ala al-a’māl*. Pihak *karaton* telah melaksanakan kewajibannya dengan memberikan upah para *abdidalem* disesuaikan dengan kadar kerja. Selain mendapatkan upah dalam bentuk materil, para *abdidalem* juga merasa mendapatkan kepuasaan immateril, seperti mereka merasa bangga karena telah ikut serta menjaga dan melestarikan kesenian, kebudayaan serta tradisi *karaton*. Walaupun demikian, pihak *karaton* harus tetap memperhatikan kesejahteraan para *abdidalem* sehingga hak-hak para *abdidalem* dapat terpenuhi, seperti pemerataan jaminan kesehatan dan BPJS. Praktik pengupahan yang diterapkan oleh *karaton* berasal dari ‘urf atau adat sejak Sultan Hamengku Buwono I memimpin. Oleh karena itu, praktik pengupahan tersebut hanya berlaku di *Karaton Kasultanan Ngayogyakarta* dan tidak berlaku secara umum. Adat atau kebiasaan yang berlaku tersebut sudah berlangsung lama dan telah diterima di lingkungan *karaton*.

Kata Kunci: Upah, ‘urf, *Kekucah*, *Abdidalem*



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Nurlia Agustina
NIM : 11380074
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 18 Syawal 1436 H
03 Agustus 2015 M

Yang menyatakan,

Eka Nurlia Agustina
NIM. 11380074





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Eka Nurlia Agustina

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Eka Nurlia Agustina

NIM : 11380074

Judul : "Sistem Kekuahan (Upah) Abdidalme Karaton Kasultanan Ngayogyakarta Perspektif Sosiologi Hukum Islam"

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 18 Syawal 1436 H
03 Agustus 2015 M

Pembimbing,

Drs. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si.

NIP. 19680416 119503 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0461/2015

Tugas Akhir dengan judul : SISTEM KEKUCAH (UPAH) ABDIDALEM KARATON KASULTANAN NGAYOGYAKARTA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : EKA NURLIA AGUSTINA
Nomor Induk Mahasiswa : 11380074
Telah diujikan pada : Kamis, 27 Agustus 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
19660704 199403 1 002

Penguji III

Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.Si.
19820314 200912 2 003



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka-ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es-ye
ص	Şād	Ş	es dengan titik di bawah
ض	Dad̄	D̄	de dengan titik di bawah
ط	Ta'	T̄	te dengan titik di bawah
ظ	Za'	Z̄	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	A	A
ـ	Kasrah	I	I
ـ	Dammah	U	U

Contoh:

كتب → kataba

سئل → su'ila

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fatkah dan ya	Ai	a - i
و	Fatkah dan wau	Au	a - u

3. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fatkah dan alif	Ā	a dengan garis di atas
ي	Fatkah dan ya	Ā	a dengan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas
و	Zammah dan ya	Ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → qāla

قيل → qīla

رمي → *ramā* يقول → *yaqūlu*

C. Ta' Marbuṭah

1. Transliterasi *ta'* marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah “t”.

2. Transliterasi *ta'* marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Contoh:

طلاحة → *talḥah*

3. Jika *ta'* marbuṭah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “al-”, dan bacaannya terpisah, maka *ta'* marbuṭah tersebut ditransliterasikan dengan “ha”/h.

Contoh:

روضه الأطفال → *raudah al-atfāl*

المدينة المنورة → *al-Madīnah al-Munawwarah*

D. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نَّذْلٌ → *nazzala*

الْبَرْرُ → *al-birru*

E. Kata Sandang “آل”

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu “آل”.

Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “آل” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

الرَّجُل → *ar-rajulu*

السَّيِّدَة → *as-sayyidatu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh:

القلم → *al-qalamu*

البديع → *al-badi'ū*

F. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء → *syai 'un*

أمرت → *umirtu*

النوع → *an-nau'u*

G. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ → *Wamā Muḥammadun illā rasūl*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

PERSEMBAHAN

Special For:

Muhammad Suyanto

Sunariyah

Dwi Nurlatifah

Tri Nurmala (Almh.)

Agus Ariyanto

MOTTO

لَا تَحْزُنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

(Q.S. At-Taubah: 40)

“Jangan Pernah Takut Pada Kesempurnaan, meskipun Anda

Tidak akan Sanggup Meraihnya ”

(Umar bin Abdul Aziz)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ أَمْوَالِ الدُّنْيَا وَ الدِّينِ.
أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلُّ وَ سَلِّمُ عَلَىٰ
مُحَمَّدٍ وَ عَلَىٰ الْأَنْبَاءِ وَ اصْحِّا بِهِ أَجْمَعِينَ.

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala karunia nikmat sehat dan pengetahuan yang teramat besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana dan masih jauh dari rasa kesempurnaan.

Sholawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan umatnya ke lembah ilmu pengetahuan, yang dapat dirasakan sampai saat ini.

Terlepas dari banyaknya kekurangan pada skripsi ini, penyusun merasa bersyukur atas selesaiannya tulisan sederhana ini dengan judul “**Sistem Kekucah (Upah) Abdidalme Karaton Kasultanan Ngayogyakarta Perspektif Sosiologi Hukum Islam**” yang mana menjadi salah satu syarat kelulusan strata satu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak dipungkiri adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta jajaran stafnya yang telah memberikan kemudahan dalam menggunakan fasilitas dan administrasi Fakultas.

2. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., dan Bapak Saifuddin S.H.I., M.S.I, selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag., selaku Penasehat Akademik yang telah mengarahkan dan memberikan saran selama masa perkuliahan.
4. Bapak Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dari awal hingga akhir dalam penyusunan skripsi ini.
Terimakasih atas waktu yang telah diluangkan selama ini.
5. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si. dan Ibu Zusiana Elly Triantini, SHI. M.SI., selaku dosen penguji terima kasih atas saran dan kritik yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Lutfi selaku staf administrasi TU Muamalat yang penuh kesabaran dan membantu kebutuhan administrasi mahasiswa/i Muamalat.
7. Kedua orang tuaku yang tak tergantikan, Bapak Mohammad Suyanto dan Ibu Sunariyah terimakasih atas pengorbananmu yang tak terhingga demi mewujudkan harapan kebahagiaan dunia dan akhirat.
8. Kepada karyawan/ti Perpustakaan Pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah bersedia direpotkan dalam membantu memperoleh literatur yang diinginkan.
9. Adik-adikku tercinta Dwi Nurlatifah, Tri Nurmala (Almh.) dan Agus Ariyanto yang telah menjadi penyemangat dalam segala hal.

10. My best cousin Nur Dianti, A.Md., terima kasih untuk segala doa dan semangat yang tiada henti.
11. Adilah Permananingrum, S.E., terima kasih telah menjadi sahabat terbaik dari TK hingga hari ini.
12. Lusi, Nugroho, Aziz, Urfi, Amin Maftuhin, M. Sa'li, Uly, Rahmi, Putri, Susi, dan seluruh rekan Muamalat Angkatan 2011 terima kasih atas dorongan semangat.
13. Keluarga Kos Oren, Clara, Niswatun, Mita dan Vinsia yang selalu menemani, memberikan dukungan, pengingat dalam segala hal.
14. Teman-teman KKN Angkatan 83 Nasrullah Ainul Yaqin, Heru Susanto, Mi'roj Muntoha, Indah Suciani, Maratus Solichah, Marda Afifah, Alfiani Hamidah. Terima kasih atas semangat dan dukungannya.

Semoga ketulusan pihak-pihak yang terkait dapat menjadikan pahala di sisi Allah SWT. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan Ridha Allah SWT atas salah dan khilaf. Akhir kata semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan hukum Islam, Amin.

Yogyakarta, 18 Syawal 1436 H
03 Agustus 2015 M

Penulis,

Eka Nurlia Agustina
11380074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
HALAMAN MOTTO	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II UPAH DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM	20
A. Upah Dalam Islam	20
1. Pengertian Upah.....	20
2. Syarat dan Macam Upah.....	23
3. Penetapan Upah	28
4. Tingkatan Upah.....	32
5. Hak dan Kewajiban Pekerja dan Majikan.....	33
6. Gugurnya Upah.....	36
B. Sosiologi Hukum, Sosiologi Hukum Islam dan ‘ <i>Urf</i>	36
1. Sosiologi Hukum	36
2. Sosiologi Hukum Islam.....	40
3. ‘ <i>Urf</i>	43
BAB III SISTEM PEMERINTAHAN KERATON, <i>ABDIDALEM</i> DAN SISTEM KEKUCAH	47
A. Sistem Pemerintahan Keraton Yogyakarta	47
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Abdidalem</i>	54
1. Pengertian <i>Abdidalem</i> Keraton	54
2. Jenis <i>Abdidalem</i> dan Pangkatnya.....	55
3. Hak dan Kewajiban <i>Abdidalem</i>	59
C. Sistem Kekucah <i>Abdidalem</i> Keraton Yogyakarta.....	69

BAB IV ANALISIS SISTEM KEKUCAH (UPAH) <i>ABDIDALEM KARATON</i>	
<i>KASULTANAN NGAYOGYAKARTA</i>	79
A. Praktik <i>Kekucah</i> Sebagai Upah.....	79
B. Praktik <i>Kekucah</i> Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam ..	91
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I	DAFTAR TERJEMAHAN
LAMPIRAN II	PEDOMAN WAWANCARA
LAMPIRAN III	BUKTI WAWANCARA
LAMPIRAN IV	SURAT IZIN PENELITIAN
LAMPIRAN V	CURICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, manusia dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder bisa terlepas dari kegiatan tolong menolong atau saling membantu satu sama lain. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhannya, maka manusia diwajibkan untuk bekerja dengan cara menyerahkan segala kemampuan serta tenaganya kepada orang lain yang membutuhkan. Dalam hukum Islam, kerjasama yang demikian disebut dengan akad *ijārah ‘ala al-a‘māl* atau sewa menyewa tenaga manusia, dimana salah satu pihak menjadi pekerja dan pihak lain sebagai majikan. Dengan bekerja, maka manusia mendapatkan penghasilan yang mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Seorang majikan harus memberikan upah yang sesuai dengan tenaga yang telah diberikan oleh si pekerja sehingga mampu menjamin keberlangsungan hidup mereka. Selain upah berupa uang, para majikan juga harus memberikan jaminan lain berupa jaminan kesehatan ataupun jaminan lainnya.

Karaton Kasultanan Ngayogyakarta atau lebih dikenal sebagai Keraton Yogyakarta merupakan salah satu tempat di Indonesia yang masih mempertahankan keistimewaannya sebagai daerah yang dipimpin oleh seorang raja atau sultan. Salah satu keistimewaan tersebut adalah masih

adanya *abdidalem*. *Abdidalem* menurut definisi resmi dari *Karaton* Yogyakarta adalah seperti yang tercantum dalam *Dawuh Dalem* (Surat Perintah) Angka: 01/DD/HB.X/EXE-1932 Tanggal 8 November 1999, Bab I Pasal 1 huruf Ta yakni: “*sapa wae pawongan kang ditetepake dadi abdiningsun abdine Budaya Ngayogyakarta kanthi serat kekencingan karaton*” (siapa saja orang yang ditetapkan sebagai abdi sultan abdinya Budaya Yogyakarta Hadiningrat melalui surat keputusan).

Abdidalem dibedakan menjadi dua yaitu, *Abdidalem Punakawan* dan *Abdidalem Kaprajan*. *Abdidalem Punakawan* berasal dari warga biasa yang tinggal di sekitar atau di luar lingkungan istana *karaton*. Mereka *caos* (bertugas) di *karaton* 3 kali dalam sebulan (10 hari sekali) dan mendapat upah setiap bulannya. Sedangkan *Abdidalem Kaprajan* berasal dari pegawai negeri dan tidak mendapatkan upah dari *karaton*. Berbeda dengan *Abdidalem Punakawan*, *Abdidalem Kaprajan* tidak selalu berada di *karaton* tetapi sesekali datang jika sedang dibutuhkan. Batas umur minimal untuk menjadi *abdidalem* tidak ditentukan, sedangkan batas umur maksimal adalah sampai 60 tahun.

Motivasi seseorang untuk menjadi *abdidalem* pun beragam, antara lain karena ingin meneruskan keturunan karena salah satu anggota keluarganya pernah menjadi *abdidalem*, karena keinginan sendiri atau bahkan ada yang menjadi *abdidalem* dengan alasan ingin mempertahankan rumah *margersari*.¹ Apabila seseorang telah bersedia untuk menjadi seorang *abdidalem*, maka ia

¹ Hak menempati atau mengelola tanah atau rumah milik *karaton*.

dinyatakan sanggup untuk mengabdi kepada *karaton* seumur hidupnya kecuali bagi mereka yang dianggap sudah tua atau sudah tidak mampu lagi untuk melakukan pekerjaan di *karaton*.

Seseorang untuk menjadi *abdidalem* tidaklah mudah atau sulit. Setelah diterima, mereka tidak langsung menyandang gelar sebagai *abdidalem*. Mereka harus menjalani magang kurang lebih 5 tahun tanpa menerima upah. Pakaian pun tidak diberikan dari *karaton* tetapi mereka membeli sendiri mulai dari *blangkon*, baju, sabuk, kain batik dan sandal. Setelah mereka dinyatakan berhasil menjalani magang, mereka diberi kenaikan pangkat dan mendapatkan *kekucah* kurang lebih sebesar Rp 10.000,- per bulan untuk pangkat yang paling rendah. *Kekucah* atau upah akan bertambah sesuai dengan pangkat mereka. Semakin tinggi pangkat, maka *kekucah* juga naik.

Dalam satu kali piket, *Abdidalem Punakawan* berjaga di sekitar *karaton* sehari semalam, namun ada yang datang setiap hari karena tugas yang diberikan oleh *karaton* mengharuskannya datang setiap hari. Biasanya mereka membawa bekal makanan atau minuman dari rumah atau patungan dengan para *abdidalem* lainnya. Pihak *karaton* tidak menyediakan makanan atau konsumsi lainnya tetapi hanya menyediakan tempat untuk beristirahat.

Kekucah adalah upah berupa sejumlah uang yang diberikan oleh Sultan kepada *abdidalem* yang telah berjasa membantu Sultan untuk menjaga *karaton*, baik itu lingkungan maupun kebudayaan Jawa. *Kekucah* berasal dari dana pribadi Sultan dan diberikan setiap bulannya. Para *Abdidalem Punakawan* juga mendapatkan honor dari DANAIS (Dana Keistimewaan)

yang berasal dari pemerintah pusat. Honor DANAIS dibagikan tiap 4 bulan sekali dan diambil sendiri oleh *abdidalem* dengan cara mendatangi langsung *karaton*. Besar honor DANAIS pun berbeda-beda disesuaikan dengan pangkat.

Kekucah atau gaji yang diterima oleh *abdidalem punakawan* tidaklah seberapa, yakni yang paling rendah Rp 10.000,- per bulannya disesuaikan dengan pangkat. *Kekucah* yang mereka dapatkan memang tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka, untuk biaya transportasi pun tidak cukup. Para *abdidalem* mengambil *kekucalah* dengan mendatangi langsung *karaton*. Seluruh *abdidalem* yang tersebar di seluruh daerah Yogyakarta datang ke *karaton* untuk mengambil *kekucalah* tersebut. Selain mendapatkan *kekucalah* atau upah berupa uang, mereka juga mendapatkan jaminan kesehatan, akan tetapi jaminan kesehatan itu hanya berlaku untuk *abdidalem* saja dan tidak termasuk anggota keluarga yang lain. Mayoritas masyarakat yang menjadi *Abdidalem Punokawan* adalah masyarakat golongan ke bawah. Mereka memang menjadikan profesi *abdidalem* sebagai profesi utama, tetapi tidak semua *Abdidalem Punokawan* menggantungkan kebutuhan sehari harinya dari gaji tersebut karena jika dihitung secara matematis tidak akan mungkin cukup.

Namun, oleh pihak *karaton abdidalem* tidak dianggap sebagai seorang buruh atau pekerja melainkan seseorang yang dianggap dekat dengan Sultan. Oleh karena itu, upah yang mereka terima tidak sesuai dengan UMR (Upah Minimum Regional) tetapi disesuaikan dengan peraturan dari *karaton*. Para

abdidalem telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi *karaton* dengan turut serta menjaga lingkungan serta kebudayaan Yogyakarta. Oleh karena itu, Sultan seharusnya memberikan sesuatu yang mampu mensejahterakan kehidupan para *abdidalem* karena itu merupakan hak *abdidalem* sebagai imbalan atas jasa yang telah dilakukan.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penyusun akan melakukan penelitian terkait sistem *kekucah* atau upah yang diterapkan oleh pihak *Karaton* Yogyakarta serta bagaimana pandangan sosiologi agama Islam dalam melihat penerapan sistem tersebut karena pada dasarnya sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum yang berlaku melainkan menjelaskan objek yang sedang diamati.

Dari pemaparan diatas maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Sistem *Kekucah* (Upah) *Abdidalem Karaton Kasultanan Ngayogyakarta* Perspektif Sosiologi Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis akan menguraikan pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik *kekucah* (upah) yang diterapkan di *Karaton Kasultanan Ngayogyakarta*?
2. Bagaimana praktik *kekucah* (upah) tersebut ditinjau dari perspektif Sosiologi Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui praktik *kekucah* (upah) yang diterapkan oleh pihak *Karaton Kasultanan Ngayogyakarta*.
- b. Mengetahui penerapan *kekucah* (upah) oleh pihak *Karaton Yogyakarta* dari segi Sosiologi Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan praktik *kekucah* (upah) yang berlaku di *Karaton Kasultanan Ngayogyakarta*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bidang Mua'amalah tentang sistem pengupahan.
- c. Sebagai bahan rujukan bagi seluruh masyarakat.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pihak *karaton* agar pengelolaan sistem *kekucah* lebih baik lagi.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi uraian sistematis mengenai buku yang membahas tentang upah dan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu. Hal ini bertujuan untuk menghindari duplikasi penelitian, memperoleh konsep atau teori yang akan digunakan

untuk menganalisis. Berikut buku dan beberapa hasil penelitian tersebut, antara lain:

Haryono dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Di PT. Arga Surya Alamperkasa Yogyakarta*. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan teori upah dan ‘urf karena sistem pengupahannya tidak merujuk pada suatu peraturan undang-undang atau peraturan yang lain akan tetapi berdasarkan sisa hasil setoran hari itu. Besaran upah yang didapat oleh sopir taksi tersebut telah sesuai dengan hukum Islam.²

Chusnul Chotimah dalam skripsinya yang berjudul *Sistem Pengupahan Pengrajin Perak Di Perusahaan Salim Silver Kotagede Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam*. Dalam skripsi tersebut, penulis mengangkat tentang permasalahan upah yang dicantumkan dalam perjanjian tertulis tetapi secara lisan saja. Perusahaan tersebut juga tidak mempunyai ketentuan sebagai pedoman dalam menentukan upah. Penetapan upah berdasarkan kinerja kerja yang dilaksanakan dengan pertimbangan kebijakan dari pihak perusahaan Salim Silver dan hal tersebut sudah menjadi pemakluman bagi para pengrajin karena mereka sudah yakin akan upah yang nantinya akan diterima.³ Apabila ditinjau dari segi hukum Islam maka sistem pengupahan yang diterapkan di Perusahaan Salim Silver termasuk dalam ketentuan akad *ijarah* akan tetapi melanggar peraturan pemerintah.

² Haryono, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Di PT. Arga Surya Alamperkasa Yogyakarta”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011.

³ Chusnul Chotimah, “Sistem Pengupahan Pengrajin Perak Di Perusahaan Salim Silver Kotagede Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011, hlm. 90.

Pandu Suwito dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Pekerja Borong Penyortir Potongan Kain Di CV. Maju Limbah Dusun Jeblog Kelurahan Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul*. Dalam skripsi tersebut yang menjadi pokok permasalahan adalah adanya ketidakadilan pemberian upah terhadap pekerja borongan yaitu pekerja penyortir kain. Perjanjian antara pihak pengusaha dan pihak pekerja belum diterapkan, artinya hanya dilakukan dengan kesepakatan lisan saja. Sistem pemberian upah kepada pekerja di CV. Maju Limbah dapat dikategorikan dalam *ajir ‘am*, karena bekerja pada pengusaha tertentu dan hanya diikat oleh upah yang didasarkan atas hasil kerjanya karena upah yang diberikan CV. Maju Limbah kepada pekerjanya berdasarkan kepada berapa banyak mereka menghasilkan sortiran kain dalam setiap minggunya.⁴ Keterlambatan pembayaran upah adalah kesalahan dari pihak perusahaan akan tetapi tidak sepenuhnya pihak perusahaan salah karena sistem pengupahannya melibatkan perusahaan yang lain atau penadah.⁵

Pihak pekerja pun tidak pernah mempermasalahkannya karena kedua belah pihak telah saling rela walaupun tidak ada perjanjian kontrak tertulis. Sistem pengupahan yang diterapkan oleh CV Maju Limbah sudah menjadi adat kebiasaan di daerah setempat. Kebiasaan ini tidak menyebabkan nash

⁴ Pandu Suwito, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Pekerja Borong Penyortir Potongan Kain di CV. Maju Limbah Dusun Jeblog Kelurahan Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013, hlm. 89.

⁵ *Ibid.*, hlm. 90.

menjadi tidak berfungsi, maka ‘urf (kebiasaan) yang terjadi bisa dijadikan landasan hukum.⁶

Maskanah dalam skripsinya yang berjudul *Sistem Pengupahan Anak Buah Kapal (ABK) Di Desa Bulu Banjarjo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban Dalam Perspektif Hukum Islam*. Dalam skripsi tersebut, sistem pengupahan yang diterapkan antara juragan dengan ABK tidak berdasarkan pada perjanjian tertulis melainkan secara lisan dan tidak ada satu hukum yang mengikat sehingga menyebabkan masing-masing pihak bebas memutuskan hubungan. Pengupahan dilakukan sama rata meskipun pekerjaan berbeda serta tidak adanya transportasi dalam hasil penangkapan ikan hal ini yang menimbulkan suatu persoalan.⁷

Sistem pengupahan dilakukan dengan cara bagi hasil sesuai dengan hasil tangkapan. Setiap ABK mendapatkan upah tambahan akan tetapi hanya dilakukan oleh kapal besar sedangkan kapal kecil tidak memberikan upah tambahan kepada para ABK. Praktek pengupahan ini dilakukan berdasarkan adat setempat dan tetap dipertahankan oleh masyarakat desa Bulu Banjarjo dengan alasan bahwa upah ABK telah sesuai dan seimbang (adil).⁸ Jika dianalisis dari segi hukum Islam maka sistem pengupahan yang dilakukan telah memenuhi syarat dan rukun pegupahan dan dari segi keadilan telah memenuhi nilai keadilan.

⁶ *Ibid.*, hlm. 90.

⁷ Maskanah, “Sistem Pengupahan Anak Buah Kapal (ABK) Di Desa Bulu Banjarjo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban Dalam Perspektif Hukum Islam”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, hlm. i.

⁸ *Ibid.*, hlm. 63.

Dari penelitian-penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa belum pernah ada penelitian yang meneliti tentang sistem *kekucah* atau upah yang diterapkan di *Karaton Kasultanan Ngayogyakarta*. Walaupun sama-sama membahas mengenai upah tetapi sistem upah yang diterapkan di *karaton* berbeda dengan sistem upah yang diterapkan di tempat lain. Hal ini dikarenakan *karaton* memiliki peraturan sendiri.

E. Kerangka Teoretik

Dalam bahasa Arab, upah disebut **أجرة** atau **أجر**, merupakan bentuk masdar dari kata kerja **أجر - يأجر** yang berarti memberi hadiah atau upah atas sebuah pekerjaan.⁹ Sedangkan upah menurut istilah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu.¹⁰

Menurut Benham, upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayarkan oleh orang yang memberikan pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian.¹¹

Upah sebagai pengganti dari manfaat atas pekerjaan yang telah diberikan oleh majikan kepada pekerja atau buruh harus berdasarkan norma dan aturan yang berlaku serta sesuai dengan apa yang telah disyari'atkan oleh

⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, edisi II (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 9.

¹⁰ W.J.S. Pirwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. Ke-5 (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 1132.

¹¹ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam* alih bahasa Dewi Nurjulianti (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1999), hlm. 361.

Islam, di dalam beberapa literatur fiqh sering dibahas dalam akad *ijārah* (sewa-menyewa) yaitu dalam kajian sewa menyewa manfaat jasa atau tenaga (*ijarah al-a'mal*).¹²

Dalam Al-Qur'an, Allah menegaskan bahwa:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسِيرِيَ اللَّهُ عَمْلُكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسْتَرُدُونَ إِلَى

عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فِينَبَئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ¹³

Menurut Quraisy Shihab, dalam kitab *Tafsir al-Misbah* menafsirkan surat at-Taubah ayat 105 sebagai berikut:

*Bekerjalah kamu, demi karena Allah SWT semata dengan aneka amal yang saleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah SWT akan melihat yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu.*¹⁴

Tafsir dari *melihat* dalam keterangan di atas, adalah menilai dan memberi ganjaran terhadap amal-amal itu. Sebutan lain daripada ganjaran adalah imbalan atau upah *compesation*. Dalam konsep Islam, upah ditekankan dalam dua aspek, yaitu aspek dunia dan aspek akhirat. Akan tetapi, aspek akhirat lebih diutamakan daripada aspek duniawi (materi).

¹² H. Ahmad Nur Shodik, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani Di Desa Rejasari-Kota Banjar-Jawa Barat", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, hlm. 24.

¹³ At-Taubah (9): 105.

¹⁴ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), V: 670.

Abu Dzar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda :

هم اخواكم جعلكم الله تحت ايديكم فأطعموهم مماتاكلون وألبسوهم

مما تلبسو لا تكفوهم ما يخلبهم فإن كلفتموهم فأعينوه¹⁵

Hadis ini menjelaskan tentang upah yang bersifat materi atau bersifat duniawi, yaitu bahwa seorang majikan harus memberi upah yang mampu menjamin makanan yang cukup serta pakaian yang pantas dan layak pakai untuk para pekerja.

Dalam menetapkan upah ada beberapa prinsip, yaitu:¹⁶

- a. Setiap pekerja harus diberikan haknya berupa upah, meskipun pekerjaan tersebut nilainya relatif ringan atau kecil.
- b. Pembayaran upah hendaknya diselesaikan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.
- c. Upah atau imbalan bukan hanya merupakan hadiah atau pemberian sesuatu saja dari pihak majikan kepada pihak buruh akan tetapi merupakan hak pekerja yang harus dipenuhi.
- d. Upah sebaiknya ditentukan terlebih dahulu sebelum pekerjaan dimulai.
- e. Kelebihan waktu dalam pekerjaan harus diberikan tambahan upahnya.

¹⁵ Al-Imām Abī al-Husain Muslim bin al-Hujāj ibn Muslim al-Qusyairī an-Naisaburi, *Jami'u aṣ-Ṣaḥīḥ* (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), II: 30, “Kitab Aiman”, “Bab At' al-Mamluk mimma Ya' qul wa Libāsuhu mimma Yalbasu wā Yaklifahu mā Yaqlibuhu. Hadits dari Abū Bakr Ibn bi Syaibah daci Waqi, dari al-A'masy dari Ma'rur Ibn Sa'īd dari Abū Zar.”

¹⁶ H. Ahmad Nur Shodik, “Tinjauan Hukum Islam...”, hlm. 37-38.

Adapun karakteristik upah dalam hukum Islam yaitu:¹⁷

- a. Hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui.

Apabila memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, maka harus dijelaskan terlebih dahulu upahnya sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan dikemudian hari. Selain itu, upah tersebut harus bernilai.

- b. Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *Ma'qud Alaih*.

Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'qud alaih* (objek akad). Seperti, jasa dibayar jasa, penunggang dibayar penunggang, pertanian dibayar pertanian.

Upah juga harus diberikan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan. Upah merupakan hak asasi yang dalam penetapannya terdapat tiga asas, yaitu (1) asas keadilan dimana upah yang diterima sesuai dengan jasa atau tenaga yang telah diberikan, (2) memenuhi asas kelayakan dengan tujuan agar upah tersebut mampu memberikan kehidupan yang layak bagi penerimanya dan (3) asas kebijakan dengan tujuan agar para majikan mampu menghargai jasa para pekerjanya.¹⁸

Menurut Afzalurahman, secara umum mekanisme dalam menetapkan upah dengan akad *ijarah* di antaranya adalah para pihak yang melakukan akad, dan negara.¹⁹ Selain kedua mekanisme tersebut, penetapan besaran upah juga

¹⁷ Wahbah Zuhaily, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), V: 400 dan 404.

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Pemikiran Keislaman*, cet. ke-4 (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 191.

dapat ditentukan dengan menggunakan adat atau ‘urf yang berlaku di lingkungan tersebut dan pihak ketiga, yaitu apabila kedua belah pihak tidak mencapai kata sepakat dalam menentukan besaran upah maka salah satu pihak boleh menunjuk pihak ketiga untuk mencapai kesepakatan.

Salah satu mekanisme dalam menetapkan upah adalah adat atau ‘urf atau menetapkan upah sesuai dengan lingkungan masyarakat. Hal ini dikarenakan setiap wilayah mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga mereka menetapkan suatu hukum yang berbeda dengan wilayah yang lainnya.

Jumhur fuqaha’ telah banyak berhujjah dengan ‘urf. Dan yang cukup terkenal adalah golongan Hanafiyah dan Malikiyah. Begitu juga Asy-Syafi’i yang membina sebagian hukum-hukum madzhabnya yang baru (*qaulul jadid*) di atas ‘urf penduduk Mesir dan dalam madzhab *qadim*-nya beliau membinanya di atas ‘urf penduduk Irak.²⁰

Sosiologi hukum merupakan ilmu sosial, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya, yakni kehidupan sosial atau pergaulan hidup, singkatnya sosiologi hukum mempelajari

¹⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf), II: 365.

²⁰ Sarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hlm. 206.

masyarakat, khususnya gejala hukum dari masyarakat tersebut.²¹ Sosiologi jelas merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat.²²

Menurut pendapat Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.²³ Hukum Islam tidak saja berfungsi sebagai hukum sekular, tetapi juga berfungsi sebagai nilai-nilai normatif. Secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan, dan ia adalah satu-satunya pranata (institusi) sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial.²⁴

Karakteristik kajian sosiologi hukum adalah fenomena hukum di dalam masyarakat dalam mewujudkan: (1) deskripsi, (2) penjelasan, (3) pengungkapan (*revealing*), dan prediksi. Selanjutnya, akan diuraikan beberapa karakteristik kajian sosiologi hukum sebagai berikut:²⁵

1. Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan *deskripsi* terhadap praktik-praktik hukum.
2. Sosiologi hukum bertujuan untuk *menjelaskan*: mengapa suatu praktik-praktik hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi, sebab-

²¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. Ke-12 (Depok: Rajawali Press, 2012), hlm. 65.

²² Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. Ke 45 (Depok: Rajawali Press, 2013), hlm. 12.

²³ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 1

²⁴ *Ibid.*, hlm. 1-2.

²⁵ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 8.

sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya, dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan penjelasan penyebab tingkah laku masyarakat baik dari “luar” maupun dari “dalam”.

3. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu *memprediksi* sesuatu hukum yang sesuai dan/atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu.
4. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya bukan untuk membuktikan bahwa suatu aturan hukum itu menyimpang atau salah.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun akan menggunakan metode dengan tujuan agar penulisan karya Ilmiah ini dapat dipertanggungjawabkan serta mendapatkan hasil yang baik. Metode yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan

interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.²⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*. Metode penelitian *deskriptif-analitik* adalah metode penelitian dengan cara mendeskripsikan terlebih dahulu praktik pengupahan yang diterapkan oleh pihak *karaton* kemudian dianalisis dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini, penyusun menggunakan pendekatan *normatif sosiologis*, yaitu pendekatan yang dilakukan guna mengetahui alasan-alasan mengapa para *abdidalem* bersedia menerima upah atau *kekucah* dari *Karaton* Yogyakarta.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penyusun menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Observasi yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.²⁷

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.²⁸ Wawancara dilakukan secara

²⁶ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 22.

²⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, cet. Ke-5 (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 70.

sistematis dan fokus pada masalah yang akan diteliti. Penyusun melakukan wawancara dengan cara bertanya langsung kepada para *Abdidalem Punokawan Caos*, *Abdidalem Punokawan Tepas*, dan *abdidalem* yang masih menjalani magang serta Pengurus *Tepas Danartapura*, yaitu KRT Suryodipuro dan Pimpinan *Parentah Hageng*, yaitu GBPH Yudhoningrat dengan berpedoman pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan.²⁹ Hal ini bertujuan untuk menggali informasi secara lebih dalam sehingga mendapatkan data yang valid.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mencari data yang dapat memberikan informasi kepada penyusun terkait dengan permasalahan yang diangkat.

5. Analisis Data

Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan metode penalaran induktif, yaitu mengalinisis data atau fakta-fakta yang ada di lapangan kemudian ditarik ke teori yang bersifat umum seperti yang terdapat dalam al-Qur'an, as-Sunnah, dan sosiologi hukum Islam.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab, dengan urutan dan sistematika sebagai berikut ini:

²⁸ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, edisi revisi (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 192.

²⁹ Jumlah *abdidalem* yang diwawancara berjumlah 13 orang, yaitu 5 orang *Abdidalem Punokawan Caos*, 5 *Abdidalem Punokawan Tepas* dan 3 *abdidalem* yang masih menjalani magang

Bab *Pertama*, berisi pendahuluan sebagai gambaran umum tentang isi tulisan berikutnya. Dalam bab ini terdapat tujuh sub bab yaitu: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisi pembahasan tentang tinjauan umum konsep upah dalam perspektif Islam dan sosiologi hukum Islam.

Bab *ketiga*, berisi tentang deskripsi *abdidalem* serta sistem penerapan *kekucah* (upah) yang diterapkan oleh *Karaton Kasultanan Ngayogyakarta*.

Bab *keempat*, berisi tentang analisa praktik *kekucah* (upah) ditinjau dari segi sosiologi hukum Islam.

Bab *kelima*, berisi tentang kesimpulan serta saran yang diperlukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan analisis yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik *Kekucah* Sebagai Upah

Hubungan kerjasama antara pihak *karaton* dengan pihak *abdidalem* adalah termasuk ke dalam kategori *ijārah ‘ala al-a‘māl* atau *ijārah* atas pekerjaan. Oleh karena itu, para *abdidalem* berhak mendapatkan upah dari *karaton*. Pihak *karaton* telah melaksanakan kewajibannya dengan memberikan upah para *abdidalem* disesuaikan dengan kadar kerja. Pembagiannya pun dilaksanakan secara tepat waktu.

Pihak *karaton* juga menyediakan jaminan kesehatan bagi para *abdidalem* apabila sedang sakit. Akan tetapi, belum semua *abdidalem* dapat memanfaatkannya karena kurangnya informasi. Pihak *karaton* juga telah memberikan kesejahteraan bagi para *abdidalem* yang diberhentikan secara terhormat dalam bentuk pemberian upah.

Selain *kekucah*, para *abdidalem* juga menerima honor dari pemerintah yang disebut dengan honor DANAIS. Dengan adanya

honor ini dapat membantu para *abdidalem* untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Praktik *Kekucah* dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Adat atau kebiasaan sistem pengupahan yang diterapkan oleh *karoton* termasuk dalam ‘urf *fi’li*, yaitu adat dalam perbuatan atau kebiasaan dalam melakukan sesuatu. Kebiasaan Sultan Hamengkubuwono X dalam memberikan *kekucah* merupakan adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh sultan sebelumnya. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, sistem pengupahan yang berlaku di *karaton* termasuk ‘urf khusus, yaitu hanya berlaku di lingkungan *Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat* dan tidak berlaku secara umum.

Dari segi penerimaan syara’, adat atau kebiasaan yang berlaku di *karaton* tersebut termasuk ‘urf *shahih* karena sudah diterima oleh hukum syara’ dan tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Dalam prinsip hukum muamalah, muamalah dilakukan untuk mendatangkan maslahat/manfaat dan menghindari madharat tetapi sistem pengupahan yang diterapkan oleh pihak *karaton* lebih cenderung mempertimbangkan kebiasaan atau ‘urf yang sudah berlaku sejak kepemimpinan Sultan HB X. Hal ini bertujuan untuk tetap dapat mempertahankan tradisi yang sudah ada sejak Sultan HB I memimpin.

Selain mendapatkan upah, para *abdidalem* mengaku mendapatkan kepuasan immateril. Mereka merasa puas karena mereka telah ikut serta dalam melestarikan kesenian, tradisi serta kebudayaan Jawa khususnya di

lingkungan *karaton*. Mereka juga mengaku mendapatkan pelajaran atau nilai-nilai filosofis dari *karaton* yang dapat mereka terapkan di kehidupan sehari-hari, sehingga mereka merasa bahwa hidup mereka semakin tenang dan tenram setelah menjalani nilai-nilai tersebut. Walaupun para *abdidalem* puas dengan kepuasan immateril yang mereka rasakan dan upah yang mereka terima, akan tetapi pihak *karaton* juga harus memperhatikan kesejahteraan para *abdidalem*, seperti mendapatkan jaminan kesehatan dan lain sebagainya. Hak-hak mereka sudah selayaknya dipenuhi atas jasa yang telah mereka berikan untuk *karaton*.

B. Saran

1. Pihak *Karaton*

Diharapkan sultan dapat menaikkan nominal kekuah secara berkala, misal 5 tahun sekali sehingga kesejahteraan para *abdidalem* dapat bertambah untuk memenuhi kebutuhannya. Pihak *karaton* agar lebih memperhatikan pemerataan dari segi jaminan.

Adanya suatu badan atau pihak yang bertugas untuk mengawasi hubungan antara sultan, *karaton* dengan para *abdidalem* serta adanya sistem evaluasi untuk melakukan penilaian terhadap sistem pengupahan yang berlaku sehingga sistem pengupahan dapat menjadi lebih baik lagi.

2. Pihak Pemerintah

Diharapkan pemerintah ikut membantu pihak *karaton* untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada para *abdidalem*, baik berupa uang atau memberikan jaminan seperti BPJS.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011.

Shihab, Quraisy, *Tafsir al-Misbah: Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Fiqh/Ushul Fiqh

Haroen, Nasrun, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Kencana, 2012.

Zuhaily, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jilid V, Jakarta: Gema Insani, 2011.

_____, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jilid VII, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Kamus

Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, cet. ke-14, 1997.

Pirwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet. ke-5, 1976.

Skripsi/Karya Ilmiah

Masturoh, Ulfah, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Pada PT. Bumi Wahyu Jaya Abadi DI Desa Pringapus Kabupaten Semarang*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Shodik, H. Ahmad Nur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani Di Desa Rejasari-Kota Banjar-Jawa Barat*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Utihatli, Fursotun, *Studi Komparatif Antara Sistem Ekonomi Islam Dan Sistem Ekonomi Konvensional Tentang Upah*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Lain-lain

Abdullah, M. Amin, Burhanuddin Daja, dkk, *Seri Kumpulan Pidato Guru Besar: Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman*, Yogyakarta: Suka Press, 2003.

Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa oleh Dewi Nurjulianti, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1999.

Al Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

_____, *Peran, Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Press, 1997.

Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

An Nabhani, Taqiyuddin, *Sistem Ekonomi Islam*, Bogor: Al-Azhar Press, 2009.

Basyir, Ahmad Ahzar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, edisi revisi,

_____, *Refleksi Atas Pemikiran Keislaman*, Bandung: Mizan, 1996.

Haryanto, Sidung, *Dunia Simbol Orang Jawa*, Yogyakarta: Kepel Press, 2014.

Morissan, Andy Corry dan Farid Hamid, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Kencana, 2012.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, cet. ke-5, 2003.

Sedarmayanti, dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2011.

Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survai*, Jakarta: LP3ES, edisi revisi, 1989.

Sodik, Mochamad, *Sosiologi Hukum Islam dan Refleksi Sosial Keagamaan*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Press UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Soekanto, Soerjono dan Budi Sulustyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Depok: Rajawali Press, 2013.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum Islam*, Depok: Rajawali Press, 2012.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Syukur, Sarmin, *Sumber-sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

Undang-Undang

Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003

Web

Muhammad, “Tenaga Kerja dan Upah Dalam Perspektif Islam”
<http://pengusahamuslim.com/tenaga-kerja-dan-upah-dalam-1823/#.VRDOYfyUdzo>, akses 24 Maret 2015.

“Sistem Upah Dalam Islam”, <http://lyzaaffra.blogspot.com/2013/05/sistem-upah-dalam-islam.html>, akses 24 Maret 2015.

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

Fn	Hlm	Terjamahan
BAB I		
13	11	Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberikan –Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.
15	12	Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebarkannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya).
BAB II		
6	22	Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan.
7	22	... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
8	23	Berikanlah upah sebelum keringatnya kering.
14	26	Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
15	27	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah milarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
17	27	Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.
20	29	Adapun orang-orang yang beriman dan berbuat amal saleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah untuk

		mereka sebagian dari karunia-Nya.
25	32	Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya.
26	33	Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.

Lampiran II

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PIMPINAN PARENTAH HAGENG

1. Apa saja tugas abdi dalem yang bertugas di Tepas Parentah Hageng Keraton?
2. Apa yang dimaksud dengan abdi dalem punokawan? Siapa saja yang dibolehkan mendaftar menjadi seorang abdi dalem punokawan?
3. Mengapa seorang abdi dalem punokawan diharuskan menjalani magang?
4. Apa saja hak dan kewajiban dari seorang abdi dalem punokawan?
5. Bagaimana cara agar seorang abdi dalem mendapatkan kenaikan pangkat?
6. Ada berapakah jumlah total abdi dalem punokawan?
7. Apakah abdi dalem punokawan mendapatkan kekuah? Mengapa?
8. Adakah peraturan dari keraton yang secara khusus membahas tentang kekuah?
9. Sejak kapan sistem kekuah diberlakukan di keraton? Apa perbedaan sistem kekuah jaman dahulu dengan yang sekarang?
10. Berapakah besaran dana kekuah yang diberikan? Dari pangkat terendah sampai ke pangkat tertinggi? Mengapa nominalnya hanya segitu? Apa yang menentukan besaran kekuah seorang abdi dalem?
11. Bagaimana sistem pembagian dana kekuah untuk para abdi dalem punokawan?
12. Apakah abdi dalem datang sendiri ke keraton untuk mengambil kekuah?
13. Apakah ada rencana untuk menaikkan kekuah?
14. Apakah ada perbedaan kekuah antara abdi dalem tepas dengan caos? Contohnya? Kisaran perbedaannya berapa? Mengapa berbeda?
15. Mengapa abdi dalem punokawan yang belum resmi tidak mendapat kekuah? Apakah mereka mendapat danais?
16. Apakah seluruh abdi dalem punokawan menerima honor danais? Apa perbedaannya dengan kekuah?
17. Apakah abdi dalem punokawan mendapatkan tunjangan atau jaminan selain kekuah dan danais?
18. Apakah abdi dalem punokawan yang sudah tidak bertugas lagi akan mendapatkan dana pensiun?
19. Mengapa abdi dalem kaprajan tidak menerima kekuah dan honor danais?

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PIMPINAN *TEPAS DAN ARTAPURA*

1. Apa yang dimaksud dengan *kekucah*?
2. Apakah *kekucah* sama dengan gaji atau upah?
3. Siapakah yang berhak mengurus *kekucah*?
4. Berasal darimana dana *kekucah*?
5. Siapa sajakah yang berhak menerima *kekucah*?
6. Kapan *kekucah* diberikan atau dibagikan?
7. Berapa besaran *kekucah* yang diberikan?
8. Mengapa nominal *kekucah* cukup rendah?
9. Bagaimana sistem pembagian dana *kekucah*?
10. Apa yang dimaksud dengan honor DANAIS?
11. Selain mendapat dana *kekucah* dan honor DANAIS, apakah *abdi dalem* mendapatkan jaminan, seperti jaminan kesehatan?
12. Apakah ada kontrak tertulis apabila seseorang diterima sebagai *abdi dalem*?
13. Apakah *abdi dalem* mendapatkan dana pensiun?

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK *ABDIDALEM PUNOKAWAN TEPAS*

Nama Asli:

Nama Dari Keraton:

Umur:

Pangkat/Penempatan:

Sudah berapa lama menjadi *abdi dalem*:

1. Berapa lama bapak menjadi seorang *abdi dalem*?
2. Apa pangkat yang bapak gelar sekarang?
3. Apakah menjadi *abdi dalem* adalah keinginan sendiri atau ada yang lain?
4. Ketika bapak memutuskan untuk menjadi seorang *abdi dalem*, apakah ada tanggapan negatif?
5. Apa tujuan bapak menjadi *abdi dalem*?
6. Apa tugas bapak di keraton hingga bapak harus datang tiap hari ke keraton?
7. Selain bertugas setiap hari di keraton, apakah bapak mempunyai profesi yang lain di luar keraton?
8. Apakah bapak sudah berkeluarga? Ada berapa anggota keluarga?
9. Bagaimana kondisi keluarga bapak? (khususnya ekonomi)?
10. Dimana alamat tempat tinggal bapak? Bagaimana bapak datang ke keraton?
11. Apakah bapak mendapatkan *kekucah*? Berapa?
12. Apakah bapak mendapatkan DANAIS? Berapa?
13. Menurut bapak, apa arti *kekucah* dan honor DANAIS?
14. Untuk apa *kekucah* atau DANAIS tersebut?
15. Selain *kekucah* dan DANAIS apakah bapak menerima jaminan atau bonus lainnya dari keraton? Berupa apa?
16. Apakah jaminan tersebut berlaku hanya untuk bapak saja atau termasuk keluarga?

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK *ABDIDALEM PUNOKAWAN CAOS*

Nama Asli:

Nama Dari Keraton:

Umur:

Pangkat/Penempatan:

Sudah berapa lama menjadi *abdi dalem*:

1. Berapa lama bapak menjadi seorang *abdi dalem*?
2. Apa pangkat yang bapak gelar sekarang?
3. Apakah menjadi *abdi dalem* adalah keinginan sendiri atau ada yang lain?
4. Ketika bapak memutuskan untuk menjadi seorang *abdi dalem*, apakah ada tanggapan negatif?
5. Apa tujuan bapak menjadi *abdi dalem*?
6. Selain menjadi *abdi dalem*, apakah bapak mempunyai profesi lain?
7. Apakah bapak sudah berkeluarga? Ada berapa anggota keluarga?
8. Bagaimana kondisi keluarga bapak? (khususnya ekonomi)?
9. Berapa kali dalam sebulan bapak *caos* ke keraton?
10. Dimana alamat tempat tinggal bapak? Bagaimana bapak datang ke keraton untuk *caos*?
11. Apakah bapak mendapatkan *kekucah*? Berapa?
12. Apakah bapak mendapatkan DANAIS? Berapa?
13. Menurut bapak, apa arti *kekucah* dan honor DANAIS?
14. Untuk apa *kekucah* atau DANAIS tersebut?
15. Selain *kekucah* dan DANAIS apakah bapak menerima jaminan atau bonus lainnya dai keraton? Berupa apa?
16. Apakah jaminan tersebut berlaku hanya untuk bapak saja atau termasuk keluarga?

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK *ABDIDALEM PUNOKAWAN MAGANG*

Nama Asli:

Nama Dari Keraton:




Umur:

Pangkat/Penempatan:

Sudah berapa lama menjadi *abdi dalem*:

1. Berapa lama bapak menjadi seorang *abdi dalem*?
2. Apakah menjadi *abdi dalem* adalah keinginan sendiri atau ada yang lain?
3. Ketika bapak memutuskan untuk menjadi seorang *abdi dalem*, apakah ada tanggapan negatif?
4. Apa tujuan bapak menjadi *abdi dalem*?
5. Selain menjadi *abdi dalem*, apakah bapak mempunyai profesi lain?
6. Apakah bapak sudah berkeluarga? Ada berapa anggota keluarga?
7. Bagaimana kondisi keluarga bapak? (khususnya ekonomi)?
8. Berapa kali dalam sebulan bapak *caos* ke keraton?
9. Dimana alamat tempat tinggal bapak? Bagaimana bapak datang ke keraton untuk *caos*?
10. Seorang *abdidalem punokawan* yang masih magang tidak mendapatkan *kekucah*, bagaimana tanggapan bapak?
11. Apakah bapak mendapatkan DANAIS?

BUKTI WAWANCARA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	MUSPAK	LURAH	1. 
2.			2. 
3.	M.P. HARJO PANOKO	PENGARUH	3. 
4.	H. SUHADI	PEMANDU	4. 
5.	TEGO PRANOTO / MANOHARWITO	WEDANA	5. 
6.			6. 
7.	FAB PUOYO	BOKEL ENAM	7. 
8.	MUNDO GABRIEL	JAJAR	8. 
9.	ATNO PRATONO	JAJAR.	9. 
10.	MUH. DAZUW	MAGANG	10. 
11.	Fery Dwi Kristanto	Magang	11. 
12.	ZUBIRZA MA	MAGANG	12. 
13.	Vidya Samadi	JAJAR	13. 
14.	ABDUR RAHMAN	BELUL SEPULUH	14. 
15.			15. 
16.			16. 
17.			17. 
18.			18. 
19.			19. 
20.			20. 



KARATON NGAYOGYAKARTA HADININGRAT
KAWEDANAN HAGENG PANITRA PURA

SURAT IZIN

Angka : 082/KHPP/Rejeb IV/EHE.1948.2015

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh
Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat atas nama
Ngersa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat
Memberikan izin / tidak memberi izin kepada nama tersebut dibawah ini :

EKA NURLIA AGUSTINA
NIM : 11380074

*Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk mengadakan penelitian
dan pengumpulan data dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul : "Sistem Kekuahan
(Upah) Abdidalem Karaton Kasultanan Ngayogyakarta Perpektif Sosiologi Hukum Islam" di
Ngayogyakarta Hadiningrat.*

Dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan pelaksanaannya berkordinasi dengan
Tepas Danartapura, Tepas Parentah Hageng, sarta Tepas Security

*Terbatas kepada obyek yang diperbolehkan diambil gambarnya
Surat ijin ini berlaku sejak tanggal, 8 Mei 2015 – 8 Juni 2015*

Setelah selesai agar memberi laporan serta hasil karyanya diserahkan ke Kawedanan Hageng
Panitrapura Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat
Demikian surat ijin ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh
Ngayogyakarta Hadiningrat
Tanggal Kaping, 17 Rejeb EHE 1948 atau Surya Kaping, 6 Mei 2015

KAWEDANAN HAGENG PANITRAPURA
KARATON NGAYOGYAKARTA HADININGRAT
Penghageng,

GKR. CONDROKIRONO

CURRICULUM VITAE

Nama : Eka Nurlia Agustina

TTL : Magelang, 02 Agustus 1994

Jenis Kelamin : Perempuan

Nama Ayah : Muhammad Suyanto

Nama Ibu : Sunariyah



Pekerjaan Orang Tua :

Ayah : Wiraswasta

Ibu : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan Formal :

1. SD Negeri 01 Kebondalem Pemalang : Pada Tahun 1999-2005
2. SMP Negeri 02 Pemalang : Pada Tahun 2005-2008
3. MA Negeri Pemalang : Pada Tahun 2008-2011
4. UIN SUKA Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum : 2011- Sekarang